



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK

Jln. Syech M. Jamil No.125 Kelurahan Koto Katik Kec. Padang Panjang Timur
Padang Panjang Kode Pos 27123

E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com. Telp (0752) 484180



STANDAR PELAYANAN
AMBULANCE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Ambulance dari puskesmas ke lokasi yang dituju oleh pasien
2	Persyaratan Pelayanan	1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya. 2. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat jalan/IGD yang ada di Puskesmas. 3. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke RS atau fasilitas rujukan lainnya 4. Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk)
3	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas IGD/P3K menyatakan pasien perlu rujukan atas petunjuk dari dokter penanggung jawab 2. Petugas IGD/P3K menjelaskan dan meminta persetujuan keluarga pasien untuk dirujuk 3. Keluarga pasien setuju 4. Petugas IGD/P3K mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan) 5. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan 6. Petugas IGD/P3K membuat surat rujukan 7. Petugas IGD/P3K mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance 8. Petugas IGD/P3K mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan ambulans. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas, petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu antar ambulance ke RS rujukan : Maksimal 5 jam
6	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun

		2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0752) 484180 c. E-mail : kotokatiakpuskesmas@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektor apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.
8	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari : 1. Tabung Oksigen 2. Regulator Oksigen 3. Ventilator Mobile 4. Suction Mobile 5. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa) 6. Obat-obatan sederhana 7. Cairan Infus
9	Kompetensi Pelaksana	Sopir Ambulance
10	Jumlah Pelaksana	Sopir Ambulance (1 orang)
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KOTO KATIK
KOTA PADANG PANJANG**


IRDA YULIA